



P U T U S A N
Nomor 153/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Trimono als. Mondol Bin Kunarto;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 19 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pudakpayung Rt 02 R 06, Kelurahan Pudakpayung,
Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir Truk);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/80/XI/2022/Reserse Narkoba tanggal 11 November 2022 ;

Terdakwa Trimono als. Mondol Bin Kunarto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 9 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa TRIMONO ALS. MONDOL BIN KUNARTO bersama saksi SUKARNO Bin SUNARTO (dilakukan penuntutan berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 20.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di tepi jalan Merpati IV, Rt 07, Rw 01, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saksi AGUNG PURBA JATI, S.H., M.M. Anak dari RUSYADI (Kanit II Sat Narkoba Polres Semarang) bersama Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan guna mengungkap penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu di wilayah kabupaten Semarang dan saat itu mendapat informasi dari seorang masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis serbuk sabu.
- Bahwa dalam proses penyelidikan sekira pukul 22.30 WIB mendapatkan perkembangan informasi pelaku penyalagunaan Narkotika jenis sabu bernama Sukarno kemudian pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB Tim Resmob Sat Narkoba mendapatkan informasi Sukarno telah melakukan transaksi pembelian sabu, mengetahui hal tersebut, berlangsungnya proses penyelidikan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Tim Resmob Sat Narkoba melakukan pencarian dan penyelidikan terhadap tempat yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi serah terima jual beli atau peletakan sabu disuatu tempat yang ditentukan
- Bahwa kemudian Tim Resmob Sat Narkoba melakukan pencarian dan pemantauan aktivitas serta undercover terhadap SUKARNO, pada saat Tim Resmob Sat Narkoba melakukan giat penyelidikan dan under cover mendapatkan perkembangan informasi bahwa tempat yang digunakan sebagai transaksi jual beli sabu atau peletakan alamat letak sabu diketahui

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar tepi jalan masuk menuju ke SMK Widya Praja Ungaran yang beralamatkan di Jalan Merpati IV, Rt. 07, Rw. 01, Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

- Bahwa selanjutnya Tim Resmob Sat Narkoba melakukan penyelidikan undercover dan penyanggongan disekitar tempat yang diduga akan digunakan untuk melakukan transaksi jual beli sabu atau lokasi pengambilan alamat letak sabu dimaksud.
- Bahwa sekira pukul 20.40 wib Tim Resmob Sat Narkoba mengetahui dan melihat adanya 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendarai Sepeda motor Honda Revo Fit, tanpa terpasang No. Pol., Warna hitam dengan gerak gerik yang mencurigakan terlihat yang membonceng dibelakang turun dari sepeda motor telah mengambil sesuatu barang dibelakang tiang listrik yang pertama sebelah kanan jalan di Jalan Merpati IV, Rt. 07, Rw. 01, Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang dan seorang mengendarai sepeda motor telah memutar balik arah. Tak lama kemudian seseorang yang mengambil sesuatu barang kembali membonceng sepeda motor, kedua orang tersebut mengendarai sepeda motor berboncengan akan pergi dari tempat itu.
- Bahwa kemudian saksi AGUNG PURBA JATI, S.H., M.M. Anak dari RUSYADI bersama Tim Resmob Sat Narkoba saat sepeda motor tersebut berjalan + 2 meter berusaha dihentikan dan berhasil diamankan kedua orang dimaksud. Pada saat diberhentikan salah seorang yang membonceng adalah Terdakwa TRIMONO Alias MONDOL diketahui telah menjatuhkan sesuatu barang kebawah hingga terletak diatas rumput tepi jalan sekitar tempat kejadian tersebut dengan jarak + 1 meter dari posisi kedua orang tersebut diamankan.
- Bahwa setelah kedua orang tersebut diamankan saksi SUKARNO Bin SUNARTO yang mengendarai sepeda motor didepan dan yang membonceng terdakwa. Kemudian disuruh turun dari sepeda motor saat itu saksi AGUNG PURBA JATI, S.H., M.M. Anak dari RUSYADI bersama Tim Resmob Sat Narkoba melakukan penggeledahan disekitar tempat kejadian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna hijau yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam warna merah yang terletak diatas rumput ditepi jalan sekitar tempat kejadian tepatnya disamping saksi SUKARNO

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUNARTO dan terdakwa berdiri saat diamankan dengan jarak + 1 (satu) meter.

- Bahwa terdakwa dan saksi SUKARNO Bin SUNARTO bermufakat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut pada hari Jum'at, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi SUKARNO Bin SUNARTO mendapatkan telpon dari orang yang bernama SULIS (Daftar Pencarian Orang) menawarkan Narkotika Gol I jenis sabu dan saksi SUKARNO Bin SUNARTO tertarik untuk membelinya kemudian sekira pukul 20.00 WIB datang terdakwa ke rumah kost saksi SUKARNO Bin SUNARTO di Jl. Sendanggede No. 10, Rt. 03, Rw. 02, Kel. Banyumanik, Kec. Banyumanik, Kota Semarang. Setelah itu saksi SUKARNO Bin SUNARTO menjelaskan dan memberitahu kepada terdakwa untuk bersepakat mengambil Narkotika Gol I jenis sabu di sekitar Ungaran Kabupaten Semarang.
- Bahwa sekira pukul 20.07 WIB setelah saksi SUKARNO Bin SUNARTO mentransfer uang sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu dengan berat + 1 gram. Pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 20.15 WIB saksi SUKARNO Bin SUNARTO membonceng dan terdakwa mengendarai didepan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat nomor warna hitam berangkat dari kost saksi SUKARNO Bin SUNARTO menuju ke Ungaran Kabupaten Semarang. Didalam perjalanan sekitar pukul 20.30 wib saksi SUKARNO Bin SUNARTO mendapatkan chat dari SULIS berupa panduan alamat letak sabu di sekitar jalan masuk SMK Widya Praja Ungaran tepatnya di belakang tiang listrik pinggir jalan. Sekitar pukul 20.40 wib terdakwa dan saksi SUKARNO Bin SUNARTO berhenti di sebuah ruko kosong yang berada di perempatan Assalamah Ungaran dan saksi SUKARNO Bin SUNARTO menghubungi lagi SULIS untuk mengirimkan kembali foto panduan alamat letak sabu. Saat itu juga dikirim kembali foto alamat letak sabu yang berbunyi "masuk SMK Widya Praja ketemu tiang listrik, dibelakang tiang listrik ada batu, barang ada didalam rokok Gudang garam merah tertindih batu sesuai panah" dan saksi SUKARNO Bin SUNARTO juga menunjukan dan memperlihatkan foto alamat letak sabu tersebut kepada terdakwa untuk membantu ikut mencari letak sabu tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi SUKARNO Bin SUNARTO mengendarai sepeda motor di didepan dan terdakwa membonceng dibelakang menuju jalan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk SMK Widya Praja Ungaran untuk mengambil sabu sesuai petunjuk letak sabu tersebut. Mengetahui hal tersebut diatas setelah sampai lokasi alamat letak sabu tepatnya ditiang listrik pertama lampu sorot sepeda motor diarahkan ke tiang listrik pertama terlihat suatu barang ditindih batu dibelakang tiang listrik pertama. Selanjutnya saksi SUKARNO Bin SUNARTO menghentikan sepeda motor dan terdakwa turun untuk mengambil bungkusan rokok berisi serbuk sabu dan setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut kemudian saksi SUKARNO Bin SUNARTO dan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun perbuatan terdakwa diketahui oleh anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang dan terdakwa membuang bungkusan rokok yang berisi sabu yang sebelumnya diambil tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Semarang untuk penyidikan lebih lanjut dan terhadap terdakwa dilakukan tes urine pada hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 10.00 WIB dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine dalam kesimpulannya barang bukti urine milik TRIMONO AL. MONDOL BIN KUNARTO Pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (-) NEGATIF.
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29601 gram yang disita dari SUKARNO Bin SUNARTO dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah di Semarang dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2791/NNF/2022 tanggal 28 November 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERRY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T dengan kesimpulan barang bukti nomor BB-6004/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi SUKARNO Bin SUNARTO melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Maret 2023 Nomor 153/PID.SUS/2023/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 16 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ungaran Nomor. Reg. Perkara : PDM-07/M.3.42/Enz.2/01/2023 tanggal 22 Februari 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRIMONO ALS. MONDOL BIN KUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIMONO ALS. MONDOL BIN KUNARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ditambah denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hijau.
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo Type Y15S warna biru, 081392034708.
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Fit, Tanpa Nopol Warna hitam. Digunakan untuk perkara SUKARNO Bin SUNARTO.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT SMG



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 1 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRIMONO ALS. MONDOL BIN KUNARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRIMONO ALS. MONDOL BIN KUNARTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara** dan denda sebesar denda sebesar R800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna hijau.
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo Type Y15S warna biru, 081392034708.
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Fit, Tanpa Nopol Warna hitam.Digunakan untuk perkara **SUKARNO Bin SUNARTO**.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid.Sus/2023/PN Unr yang dibuat oleh Soeroso Windoe S.S.A., S.H., M.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2023,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 1 Maret 2023, yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa dengan surat Nomor W13.PAS.PAS.4.PK.01.01.01-627 tanggal 4 Maret 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Puri Galih Kris Endarto, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid.Sus/2023/PN Unr yang dibuat oleh Soeroso Windoe S.S.A., S.H., M.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 1 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Puri Galih Kris Endarto, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Maret 2023, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 7 Maret 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 15 Maret 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 10 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 15 Maret 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2023;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Puri Galih Kris Endarto, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 7 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang agar mencabut putusan dari Pengadilan Negeri Ungaran dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sebab Terdakwa masih memiliki anak dan istri yang harus dinafkahi;
- Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang supaya Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat 1 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 sebab barang bukti yang ada hanyalah sebatas pengguna aktif dengan berat 0,29089 gram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa adanya kekeliruan mengenai pertimbangan hukunya sehingga dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran telah memutus Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
- b. Bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa mengetahui diajak bermufakat untuk mengambil paket sabu dengan saksi Sukarno (dalam berkas terpisah) dimana Narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan saksi Sukarno (dalam berkas terpisah).
- c. Bahwa dari fakta dipersidangan Terdakwa berprofesi sebagai sopir truk.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami keberatan terhadap penjatuhan hukuman bagi Terdakwa tersebut dengan pertimbangan perbuatan terdakwa bermufakat untuk mengambil Narkotika dapat menjadi ancaman bagi masyarakat luas sebagaimana profesi terdakwa sebagai seorang sopir yang mengemudikan kendaraannya di jalan umum dalam pengaruh narkotika sehingga dapat membahayakan orang lain di jalan, dengan hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat diharapkan akan memberikan efek jera dan dampak positif dalam penanggulangan peredaran Narkotika.

Bahwa pada hakikatnya hukuman bukan semata – mata merupakan pembalasan dendam, namun kita ketahui bahwa penghukuman merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menghambat meningkatnya trend kejahatan pada masyarakat sehingga dengan hukuman yang setimpal diharapkan menjadi penangkal arus lajunya kriminalitas. Penghukuman terlalu ringan dapat menstimulasi timbulnya residivis sehingga akan berdampak keresahan dalam masyarakat. Disamping itu Penghukuman terlalu ringan dapat dianggap masyarakat tidak mencerminkan rasa keadilan, karena selayaknya di dalam kita menegakkan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan termasuk keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya “Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia” menyatakan bahwa “pidana yang dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan mempunyai 2 tujuan yaitu :

- Untuk menakut-nakuti orang lain agar supaya mereka tidak melakukan kejahatan.
- Untuk memberi pelajaran pada si terhukum agar supaya tidak melakukan kejahatan.

Oleh karena itu kami Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa hukuman Terdakwa terlalu ringan dan mencederai rasa keadilan dimasyarakat. Dan kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana narkotika melanggar pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 22 Februari 2023.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa membenarkan bersepakat dengan saksi Sukarno untuk mengambil sabu-sabu dan terdakwa merasa dijebak serta mengapa bandar narkobanya tidak dikembangkan dan masih berkeliaran.
2. Terdakwa mohon keringanan hukuman
3. Terdakwa mohon dikenakan pasal 127 UU RI No. 35 tahun 2009.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas alasan-alasan yang dikemukakan terdakwa kami Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa merasa dijejaskan adalah tidak benar karena terdakwa dan saksi SUKARNO Bin SUNARTO (berkas terpisah) bermufakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara saksi SUKARNO Bin SUNARTO mengajak terdakwa mengambil paket sabu yang sudah dipesannya dengan tujuan akan digunakan bersama. Bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui pada saat diajak saksi SUKARNO Bin SUNARTO untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya saksi SUKARNO Bin SUNARTO telah memberitahu perihal akan mengajak dirinya untuk mengambil sabu. Terhadap orang yang bernama Sulis selaku penjual narkotika dalam perkara ini telah diterbitkan Daftar pencarian orang Nomor : DPO/75/XI/2022/Reserse Narkoba tanggal 16 November 2022.
2. Bahwa kami tidak sependapat terhadap terdakwa yang mohon keringanan hukuman yang mana perbuatan terdakwa bermufakat untuk mengambil Narkotika dapat menjadi ancaman bagi masyarakat luas sebagaimana profesi terdakwa sebagai seorang sopir yang mengemudikan kendaraannya di jalan umum dalam pengaruh narkotika sehingga dapat membahayakan orang lain di jalan, dengan hukuman yang berat diharapkan akan memberikan efek jera dan dampak positif dalam penanggulangan peredaran Narkotika.
3. Bahwa dari hasil penyidikan berupa tes urine terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 14 November 2022 dalam kesimpulannya barang bukti urine milik TRIMONO AL. MONDOL BIN KUNARTO Pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (-) NEGATIF. Sehingga terhadap terdakwa tidak dapat kami kenakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian kami diatas, maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan banding terdakwa. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding terdakwa tersebut,
2. Menerima Tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang tanggal 22 Februari 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 1 Maret 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum serta penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum serta penerapan hukum yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dan benar maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 1 Maret 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 jo. Pasal 193 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP cukup alasan menurut hukum Majelis Hakim Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa masa selama Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 1 Maret 2023, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, oleh kami Dolman Sinaga, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, FX Jiwo Santoso, S.H., M.Hum. dan Hadi Siswoyo, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, serta dibantu Ira Indriati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

FX Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Dolman Sinaga, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Ira Indriati, S.H, M.H.